



PUTUSAN
Nomor 885 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution Nomor 1 C, Medan 20146, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Noferius Lumbu, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Pengacara Negara, beralamat di Jalan Serma Lian Kosong Nomor 12, Padangsidempuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KOPERASI PARSADAAN MASYARAKAT UJUNG BATU disingkat "PARSUB", berkedudukan di Jalan Sakti Lubis, Gg. Bengkel Nomor 12, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Siahaan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Marihot Siahaan & Rekan", beralamat di Jalan Prapanca Raya Nomor 28-29, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP RI**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabhakti, di Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Krisna Rya, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanabhakti Blok VII It. 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Februari 2016;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR
KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA cq.
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA
UTARA**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM 5.5
Nomor 14, Marindal, Medan 20147;
3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq.
KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI
SUMATERA UTARA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**, berkedudukan di Jalan
Wilem Iskandar Nomor 8, Padangsidimpuan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan
putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh
putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang
dikeluarkan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI Nomor
S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian
Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan
kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHD/2015, tanggal 25 Juni, yang ditujukan
kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat
berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) berada dalam status *quo*;

2. Menyatakan pernyataan bahwa Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak mana pun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka Pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;
3. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat untuk mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan SHM. Sejak putusan Provisi dibacakan atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I, II, III lalai atau tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai perkebunan kelapa sawit (PKS) dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I atau Tergugat II ataupun Tergugat III serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan diatas objek sengketa;
4. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi tentang:

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;
- b. Pernyataan bahwa Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak mana pun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;
- c. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal penghentian pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buiten effect*);
5. Menyatakan *Gouvernement Besluit* (GB) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan kawasan hutan di Padang Lawas karena tidak ada informasi koordinat

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



geographis dan data spasial (peta lokasi);

6. Menyatakan bahwa Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisonil yang turun temurun seluruhnya 24.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat hak milik yang diakui oleh Pasal 18 B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960 adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yang disebutkan dalam dakwaan maupun Putusan Pidana Nomor 2642K/PID/2006 tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007, tanggal 16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di Kecamatan Barumon Tengah;
8. Menyatakan bahwa amar Putusan Pidana nomor 481/PID.B/2006/PN.Jkt. Pst. *juncto* Putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 yang bunyinya, “merampas barang bukti” berupa perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas \pm 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dan perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas \pm 24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dirampas untuk Negara, adalah amar putusan yang tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas \pm 24.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya adalah hak Penggugat yang sah;
10. Menyatakan berita acara eksekusi yang dilakukan Tergugat II tanggal 26 Agustus 2009 yang diserahkan kepada Tergugat III tidak sah dan tidak berharga karena bertentangan dengan hukum;
11. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang menjadi haknya termasuk untuk menjual hasil perkebunan dan menerima hasil penjualannya sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 6 PK/TUN/2008, tanggal 5 Mei 2008 *juncto* Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto*

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Menghukum Tergugat I, II, III dan turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM);
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp840.000.000.000,00 (delapan ratus empat puluh miliar rupiah) secara tunai dan ganti rugi immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari, akibat keterlambatan/lalai melaksanakan atau mematuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Menyatakan Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut diajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum;

Eksepsi Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Padangsidempuan tidak berwenang mengadili;
- Gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi tentang kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat III:

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang kompetensi absolut;
- Eksepsi tentang kompetensi relatif;
- Eksepsi tentang Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi tentang kurangnya pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Psp. tanggal 22 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat/Pemohon Provisi tersebut;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat yang dikeluarkan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan RI Nomor S.174/MenLhk- II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal penghentian pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Tapanuli Selatan kepada Penggugat dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/Menlhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI yang berkaitan dengan pengelolaan dan pembudidayaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak pemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) berada dalam status *quo*;
3. Menyatakan dan menetapkan Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;

4. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat untuk mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang dikelola Penggugat berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan SHM;
5. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi yang telah diputus dalam putusan provisi yaitu tentang :
 - a. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal penghentian pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk meneruskan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan menjual/menerima hasil dari kebun kelapa sawit dimaksud tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga termasuk dari Para Tergugat, terhitung sejak dibacakan putusan provisi atau setidaknya-tidaknya dalam waktu 14 hari setelah adanya pembacaan putusan provisi ini bila Tergugat I tidak melaksanakannya secara sukarela, maka pengadilan berdasarkan putusan ini telah memberikan hak secara serta merta kepada Penggugat untuk meneruskan kembali



mengelola dan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit dimaksud sehingga tidak diperlukan acara penyerahan dari Tergugat I, serta menjual hasil pengelolaannya serta menerima hasil penjualannya sebagai pihak yang berhak;

- c. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. No.S.174/MenLhk-II/2015 tanggal 21 April 2015 perihal Penghentian Pelayanan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Padang Lawas Selatan, Bupati Padang Lawas Utara, dan Bupati Tapanuli Selatan, kepada Penggugat, dan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.13/MenLhk-Set.Jen/RHS/2015, tanggal 25 Juni 2015, yang ditujukan kepada Ketua Umum GAPKI sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*buiten effect*);
4. Menyatakan *Gouvernement Besluit* (GB) Nomor 50 tanggal 25 Juni 1924 yang tidak pernah ada aslinya dan tidak terdaftar dalam *Staatsblad* Hindia Belanda tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penetapan Kawasan Hutan di Padang Lawas karena tidak ada informasi koordinat geographis dan data spasial (peta lokasi);
5. Menyatakan Penggugat mengelola perkebunan kelapa sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisonil yang turun temurun seluruhnya 24.000 ha, yang sebagian lahan tersebut sudah bersertifikat Hak Milik yang diakui oleh Pasal 18 B Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 3 Undang Undang Pokok Agraria Tahun 1960 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat bukan di lokasi yang disebutkan dalam dakwaan maupun Putusan Pidana Nomor 2642 K/Pid/2006 tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007, tanggal 16 Juni 2008 yaitu di 5 (lima) desa di Kecamatan Barumon Tengah;
7. Menyatakan bahwa amar Putusan Pidana Nomor 481/Pid.B/2006/PN Jkt. Pst. *juncto* Putusan Nomor 2642 K/Pid/2006 yang bunyinya, “merampas barang bukti” berupa perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas ± 23.000 ha yang dikuasai oleh KPKS Bukit Harapan dan PT

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dan perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas \pm 24.000 ha yang dikuasai oleh Koperasi PARSUB dan PT Torus Ganda beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, dirampas untuk Negara, adalah amar putusan yang tidak sah demi hukum;

8. Menyatakan perkebunan kelapa sawit di Kawasan Hutan Padang Lawas seluas \pm 24.000 ha beserta seluruh bangunan yang ada di atasnya, adalah hak Penggugat yang sah;
9. Menyatakan sah menurut hukum, Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit yang menjadi haknya termasuk untuk menjual hasil perkebunan dan menerima hasil penjualannya sesuai dengan Putusan Peninjauan Kembali Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 6 PK/TUN/2008, tanggal 5 Mei 2008 *juncto* Pasal 116 ayat (2) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat mengelola dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit berdasarkan hak tradisional masyarakat adat secara turun temurun dan hak kepemilikan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 19 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Psp, tanggal 22 September 2016, yang dimohonkan

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding;

3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.Kas/2017/PN.Psp. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PDT/2017/PT.MDN. tanggal 19 Juni 2017;
3. Mengadili sendiri:
 - Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat seluruhnya;
 - Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2017, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum karena objek sengketa adalah milik Penggugat. Penggugat menguasai dan mengelola perkebunan kelapa sawit di areal Padang Lawas berdasarkan hak-hak tradisional yang turun temurun seluas 24.000 hektare. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, keberadaan Hutan Adat diakui sebagai bukan bagian dari Hutan Negara, berarti Hutan Adat telah berdiri sendiri;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mampu membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat adat setempat, selanjutnya membentuk koperasi untuk kepentingan bersama. Sebagian lahan juga sudah ber-Sertifikat Hak Milik sehingga penguasaan dan pengelolaan Penggugat tersebut sah menurut hukum;

Bahwa karena terbukti kegiatan Penggugat bukan di lokasi yang disebutkan dalam dakwaan Putusan Pidana Nomor 2642 K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007 *juncto* Putusan Nomor 39 PK/Pid.Sus/2007, tanggal 16 Juni 2008, di 5 (lima) desa di Kecamatan Barumon Tengah, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menghalangi Penggugat untuk mengolah dan membudidayakan perkebunan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk mengabulkan gugatan pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 885 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001